



PUTUSAN

Nomor 205 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUL SAMAD bin SARONG**;
Tempat Lahir : Gp. Buket Linteung;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/25 Maret 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gp. Buket Linteung, Kecamatan Langkahan,
Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023;
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan dan pernah ditahan

oleh:

1. Penyidik dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
5. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan ke Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 205 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi dengan jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Perpanjangan penahanan dengan jenis Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
8. Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana dengan jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
9. Perpanjangan penahanan dengan jenis Tahanan Rumah oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SAMAD bin SARONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dalam perkara memalsukan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ABDUL SAMAD bin SARONG dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 205 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: /6721/2008 tanggal 18 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara;

Dikembalikan kepada Saksi Korban yaitu Abdul Mutaleb bin Yatim;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 11 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SAMAD bin SARONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL SAMAD bin SARONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: /6721/2008 tanggal 18 Oktober 2008, dikembalikan kepada Saksi Korban Abdul Mutaleb bin Yatim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 473/PID/2023/PT BNA tanggal 4 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 11 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penulisan dakwaan yang terbukti dalam amar putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 205 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SAMAD bin SARONG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL SAMAD bin SARONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: /6721/2008 tanggal 18 Oktober 2008, dikembalikan kepada Saksi Korban Abdul Mutaleb bin Yatim;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta Pid.B/2023/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid.B/2023/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 29 Desember 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 205 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 22 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara pada tanggal 11 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 29 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2023. Penasihat Hukum Terdakwa tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2023, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 22 Januari 2024. Dengan demikian, memori kasasi terlambat diajukan dan telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Penuntut

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 205 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum berpendapat Terdakwa seharusnya terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 264 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan tepat dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP dengan alasan Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi Korban Abdul Mutaleb;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor /6721/2008 tertanggal 18 Oktober 2008 dalam kedudukannya sebagai pejabat Geuchik Gampong Buket Linteung;
- Bahwa Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang dibuat Terdakwa antara Abdul Mutaleb sebagai penjual dengan Ismail Daud selaku pembeli dengan luas tanah kebun 4.887 m2 (empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) di Dusun Teungoh, Gampong Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Abdul Mutaleb tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Ismail Daud;
- Bahwa Abdul Mutaleb menjual tanah milik Abdul Mutaleb kepada Muhammad Yusri bukan kepada Ismail Daud;
- Bahwa modus operandi yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa membuat Surat Keterangan Jual Beli Tanah, kemudian memalsukan tanda tangan Abdul Mutaleb dengan cara menandatangani surat tersebut atas nama Abdul Mutaleb sebagai penjual;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki menjadi lebih berat;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli tanah Nomor /6721/2008 tanggal 18 Oktober 2008 adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan tidak

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 205 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 473/PID/2023/PT BNA tanggal 4 Desember 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 11 Oktober 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ABDUL SAMAD bin SARONG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 473/PID/2023/PT BNA tanggal 4 Desember 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 11 Oktober 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL SAMAD bin SARONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor /6721/2008, tanggal 18 Oktober 2008;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 205 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. H. MINANOER RACHMAN SH., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 205 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)